



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : I GD DANA PUTRA
Tempat lahir : Negara;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Maret 1988;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuna Gang V No 17 Kelurahan Banjar
Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga., tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I GD DANA PUTRA alias GRANDONG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya;
 - 1 (satu) buah gunting rumput;
 - 1 (satu) buah cangkul kecil;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA;
 - 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL;
 - 1 (satu) buah BRI CARD;
 - 1 (SATU) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL;Dikembalikan pada saksi I KETUT AGUS WIRA NEGARA.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **I GD DANA PUTRA**, Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban I KETUT AGUS WIRA NEGARA beralamat Jalan Pandu No 26, Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, Terdakwa menuju rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih dengan Nomor Polisi terdakwa tidak ingat lagi milik teman terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA lalu terdakwa memarkir sepeda motor di selatan rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA setelah itu berjalan menuju rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA, setelah itu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan memanjat tembok sebelah timur, setelah berada dalam pekarangan terdakwa masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu merusak jendela rumah sebelah utara setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong dengan memanjat jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Samsung warna hitam beserta rimutnya yang berada di belakang kamar tamu, setelah itu merusak pintu kamar tidur tengah dengan menggunakan obeng dengan gagang warna biru yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menggunakan gunting rumput dan cangkul kecil yang terdakwa temukan di dapur rumah tersebut, setelah berhasil merusak pintu kamar tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL. yang berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur tengah kemudian terdakwa masukkan kedalam tas pingang yang dibawa terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa TV beserta barang yang telah diambil tersebut melalui Tempat yang sama selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 wita terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit TV LED Merk SAMSUNG 32 Inc beserta remutnya ke tukang elektronik yang terdakwa tidak kenal namanya yang beralamat di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk diperbaiki dan sedangkan 8 (delapan) buah buku tabungan, 1 (satu) buah KTP, dan 1

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) BRI Card tersebut masih terdakwa simpan di dalam tas pinggang yang terdakwa bawa,

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari saksi I KETUT AGUS WIRA NEGARA sebagai pemilik barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi I KETUT AGUS WIRA NEGARA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT AGUS WIRA NEGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Pandu No. 26 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi kehilangan TV LED 32 inch merk samsung, kartu ATM BRI, buku tabungan, KTP, dan tas pinggang;
- Bahwa rumah saksi dalam keadaan sepi karena pada saat itu saksi bersama ibu saksi keluar untuk melakukan pemungutan suara pemilihan Gubernur;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ada kehilangan ketika saksi mau bersih-bersih rumah, saksi melihat jendela kamar tamu rusak lalu saksi mengecek keadaan di sekeliling rumah kaca nako terbuka, di depan pintu kamar tengah ditemukan gunting rumput, cangkul dan sedangkan obeng ditemukan di atas tempat tidur saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Saksi I PUTU AGUS SETYAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi I Komang Subrata, Ida Bagus Alit Arsana, dan Nanang Kosim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Danau Sentani, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LED 32 Inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah cangkul kecil, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL;
- Bahwa saksi menemukan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut, yaitu TV ditemukan di Bengkel dari pengakuan terdakwa dia bilang servis, gunting rumput, cangkul, obeng ditemukan dirumah saksi korban I KETUT AGUS WIRA NEGARA, tas pinggang, buku tabungan, ATM BRI, KTP ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Pandu No. 26 Lingkungan Tinyeb, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengambil TV LED 32 inch merk samsung, kartu ATM BRI, buku tabungan, KTP, dan tas pinggang;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut adalah Terdakwa menuju rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit milik teman terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA lalu terdakwa memarkir sepeda motor di selatan rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA setelah itu berjalan menuju rumah I KETUT AGUS WIRA NEGARA, setelah itu terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dengan memanjat tembok sebelah timur, setelah berada dalam pekarangan terdakwa masuk kedalam rumah dengan terlebih dahulu merusak jendela rumah sebelah utara yang berbentuk kaca nako setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong dengan melalui jendela tersebut, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV LED merk Samsung warna hitam beserta rimutnya yang berada di belakang kamar tamu, setelah itu merusak pintu kamar tidur tengah dengan menggunakan obeng dengan gagang warna biru yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan menggunakan gunting rumput dan cangkul kecil yang terdakwa temukan di dapur rumah tersebut, setelah berhasil merusak pintu kamar tersebut terdakwa langsung masuk kedalam kamar kemudian mengambil 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku Tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL. yang berada di dalam lemari pakaian di kamar tidur tengah kemudian terdakwa masukkan kedalam tas pingang yang dibawa terdakwa dari rumah, setelah itu terdakwa keluar rumah dengan membawa TV beserta barang yang telah diambil tersebut melalui Tempat yang sama selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2003 karena mencuri ayam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak punya niat hanya lewat depan rumah saksi korban, kemudian karena melihat keadaan sepi maka terdakwa langsung masuk;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya;
- 1 (satu) buah gunting rumput;
- 1 (satu) buah cangkul kecil;
- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA;
- 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL;
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL;
- 1 (satu) buah BRI CARD;
- 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi korban I Ketut Agus Wira Negara di Jalan Pandu No. 26 Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah : awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih ke rumah saksi korban, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya disebelah selatan rumah saksi korban, kemudian berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa kemudian langsung masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok sebelah timur, setelah berada dalam pekarangan rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela rumah sebelah utara kemudian memanjat masuk lewat jendela. setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya yang berada dibelakang kamar tamu, kemudian merusak pintu kamar tidur tengah dengan menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah dan juga menggunakan gunting rumput serta cangkul kecil yang terdakwa temukan didapur rumah saksi korban. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL yang berada dalam lemari pakaian, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, setelah itu terdakwa keluar rumah lewat jendela yang sama ketika masuk sambil membawa TV dan barang-barang lainnya tersebut di atas;
- Bahwa selanjutnya TV tersebut oleh terdakwa dibawa ke tukang elektronik yang berada di Kelurahan Banjar Tengah untuk diperbaiki, sedangkan buku-buku tabungan lainnya masih terdakwa simpan ditas pinggangnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut, dan atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wita, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Danau Sentani Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil dari barang-barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pencurian";
2. Unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur „Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian dalam unsur ini, adalah merujuk pada ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu ditujukan kepada suatu perbuatan mengambil sesuatu barang sehingga membuat barang tersebut berpindah dari tempat asalnya ke dalam kekuasaan seseorang, padahal barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan tanpa seijin/sepengetahuan orang yang punya, sehingga dalam hal ini ada orang lain yang merasa dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 10.00 wita, bertempat di rumah saksi korban I Ketut Agus Wira Negara di Jalan Pandu No. 26 Lingkungan Tinyeb Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya yang berada dibelakang kamar tamu, dan juga mengambil 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL yang kesemuanya berada dalam lemari pakaian, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, setelah itu terdakwa keluar rumah lewat jendela yang sama ketika masuk sambil membawa TV dan barang-barang lainnya tersebut di atas;
Bahwa selanjutnya TV tersebut oleh terdakwa dibawa ke tukang elektronik yang berada di Kelurahan Banjar Tengah untuk diperbaiki, sedangkan buku-buku tabungan lainnya masih terdakwa simpan ditas pinggangnya;
Bahwa Terdakwa tidak minta ijin sebelumnya kepada saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut, dan atas perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, yaitu berupa 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL milik saksi korban tersebut di atas telah berpindah tempatnya, yaitu dari yang semula berada dalam rumah saksi korban berpindah ke rumah terdakwa. Yang mana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian materi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur „Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif. Jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti, maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut di atas adalah : awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna putih ke rumah saksi korban, kemudian setelah sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya di sebelah selatan rumah saksi korban, kemudian berjalan kaki menuju rumah saksi korban, setelah sampai di rumah saksi korban terdakwa kemudian langsung masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat tembok sebelah timur, setelah berada dalam pekarangan rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela rumah sebelah utara kemudian memanjat masuk lewat jendela. setelah masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya yang berada di belakang kamar tamu, kemudian merusak pintu kamar tidur tengah dengan menggunakan obeng yang dibawanya dari rumah dan juga menggunakan gunting rumput serta cangkul kecil yang terdakwa temukan di dapur rumah saksi korban. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar, selanjutnya terdakwa mengambil 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, dan 1 (satu) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL yang berada dalam lemari pakaian, kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang dibawanya, setelah itu terdakwa keluar rumah lewat jendela yang sama ketika masuk sambil membawa TV dan barang-barang lainnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa perbuatan dari unsur ini yaitu merusak jendela dan memanjat tembok telah terbukti, maka dengan demikian unsur ke-2 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah cangkul kecil, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, 1 (SATU) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL, karena terbukti milik saksi korban I Ketut Agus Wira Negara maka dikembalikan kepada saksi I Ketut Agus Wira Negara, sedangkan sarana atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GD DANA PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit TV LED 32 inch, merk Samsung warna hitam beserta rimutnya, 1 (satu) buah gunting rumput, 1 (satu) buah cangkul kecil, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama I KETUT AGUS WIRA NEGARA, 4 (empat) buah buku tabungan BRI Britama atas nama I NYOMAN TEWEL, 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BTPN atas nama I NYOMAN TEWEL, 1 (satu) buah BRI CARD, 1 (SATU) buah KTP atas nama I NYOMAN TEWEL, dikembalikan kepada saksi I Ketut Agus Wira Negara, sedangkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna biru, dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H. dan ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh GEDION ARDANA RESWARI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H.M.H.
Ttd.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

KOMANG AYU SUCITAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)